

C. Standar Pelayanan Rekomendasi Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Surat permohonan penetapan Cagar Budaya peringkat nasional ditujukan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) yang ditandatangani oleh bupati, wali kota, gubernur, dan/atau pihak yang berwenang (ASLI);</p> <p>2. Permohonan penetapan Cagar Budaya peringkat nasional tersebut dilengkapi dengan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. salinan asli surat keputusan penetapan status Cagar Budaya dan/atau penetapan Cagar Budaya peringkat kabupaten, kota, dan/atau provinsi yang dikeluarkan oleh kepala daerah sesuai kewenangannya beserta lampiran data; b. berkas pengusulan berisi data verbal dan piktorial yang mendukung kriteria penetapan Cagar Budaya peringkat nasional; dan c. salinan asli surat dari unit pelaksana teknis atau satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang Cagar Budaya kepada pemilik dan/atau pengelola Cagar Budaya tentang pemberitahuan kepada pemilik dan/atau pengelola Cagar Budaya yang akan diusulkan sebagai Cagar Budaya peringkat nasional. <p>Syarat Teknis: Berkas pengusulan yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya peringkat nasional terdiri atas:</p> <p>1. BENDA</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Identitas Benda <ul style="list-style-type: none"> - Nama Benda - Kepemilikan (meliputi nama pemilik, riwayat kepemilikan) - Pengelola - Keberadaan Benda (Alamat tempat penyimpanan) - Ukuran (panjang, lebar, tinggi, tebal, diameter, berat) - Bahan - Warna - Kondisi - Periode/Masa

No.	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> - Sejarah - Deskripsi b. Foto Benda Berskala c. Surat Kepemilikan dan/atau pengelolaan Benda Cagar Budaya yang diusulkan <p>2. BANGUNAN DAN STRUKTUR</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Identitas Bangunan/struktur <ul style="list-style-type: none"> - Nama bangunan/struktur - Kepemilikan (meliputi nama pemilik, riwayat kepemilikan) - Pengelola - Keberadaan bangunan/struktur (alamat lengkap) - Ukuran (Luas bangunan/Struktur, luas lahan, ketinggian) - Bahan - Batas-batas - Kondisi - Periode/Masa - Sejarah - Deskripsi b. Foto bangunan/struktur c. Koordinat bangunan/struktur d. Denah bangunan/struktur e. Peta keletakan f. Gambar tampak g. Surat Kepemilikan dan/atau Pengelolaan <p>3. SITUS DAN KAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Identitas situs/kawasan <ul style="list-style-type: none"> - Nama situs/kawasan - Kepemilikan (meliputi nama pemilik, riwayat kepemilikan) - Pengelola - Keberadaan situs/kawasan (alamat lengkap) - Ukuran (Luas bangunan/Struktur, luas lahan, ketinggian) - Bahan - Batas-batas - Kondisi - Periode/Masa - Sejarah - Deskripsi - Foto situs/Kawasan - Koordinat situs/kawasan (dilengkapi dengan deliniasi dari situs/kawasan yang diusulkan) b. Denah situs/Kawasan

No.	Komponen	Uraian
		<p>c. Peta situs/Kawasan</p> <p>d. Surat Kepemilikan dan/atau Pengelolaan</p>
2.	Prosedur	<pre> graph TD A([Pemohon mengajukan permohonan penetapan Cagar Budaya peringkat nasional kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) dengan melampirkan berkas pengusulan]) --> B[Direktorat Pelindungan Kebudayaan (Dit. PK) memeriksa kelengkapan permohonan] B --> C{Direktorat PK bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Kebudayaan melakukan verifikasi dan validasi berkas pengusulan} C --> D[Tim Ahli Cagar Budaya Nasional (TACBN) melakukan kajian penetapan Cagar Budaya peringkat Nasional] C --> A D --> E[Tim Ahli Cagar Budaya Nasional menyerahkan hasil kajian berupa rekomendasi penetapan Cagar Budaya peringkat nasional kepada Direktur PK] E --> F[Direktur PK menerima rekomendasi penetapan Cagar Budaya peringkat nasional dan meneruskan proses selanjutnya ke Setditjen Kebudayaan] </pre> <p>Keterangan:</p> <p>1. Pemohon mengajukan permohonan penetapan Cagar Budaya peringkat nasional kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan,</p>

No.	Komponen	Uraian
		<p>Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) dengan melampirkan berkas pengusulan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Direktorat Pelindungan Kebudayaan (Dit. PK) memeriksa kelengkapan permohonan; 3. Direktorat PK bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Kebudayaan melakukan verifikasi dan validasi berkas pengusulan; 4. Tim Ahli Cagar Budaya Nasional (TACBN) melakukan kajian penetapan Cagar Budaya peringkat Nasional; 5. Tim Ahli Cagar Budaya Nasional menyerahkan hasil kajian berupa rekomendasi penetapan Cagar Budaya peringkat nasional kepada Direktur PK; 6. Direktur PK menerima rekomendasi penetapan Cagar Budaya peringkat nasional dan meneruskan proses selanjutnya ke Setditjen Kebudayaan;
3.	Jangka waktu penyelesaian	Paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah persyaratan terpenuhi
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Rekomendasi Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis ditujukan kepada: Direktur Pelindungan Kebudayaan Kompleks Kemendikbud Gedung E, Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270 Telp: 021-5725531/021-5725048 Surel: ditlinbud.ditjenbud@kemdikbud.go.id 2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis ditujukan kepada: Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan Kompleks Kemendikbud Gedung E, Lantai 4, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telp: 021-5725542; Faksimile: 021-5725542 Surel: ditjenkebudayaan@kemdikbud/go.id

No.	Komponen	Uraian
		<p>3. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis ditujukan kepada: Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (Unit Layanan Terpadu/ULT) Kompleks Kemendikbud Gedung C, Lantai 1, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270</p> <p>Telp: 177</p> <p>Surel: pengaduan@kemdikbud.go.id</p> <p>Laman: ult.kemdikbud.go.id</p> <p>Kanal SP4-LAPOR! (lapor.go.id, aplikasi Android dan IOS (SP4N-LAPOR!)) Media sosial (Telegram, LINE, Messenger) (layanan jam kerja)</p>

KOMPONEN (Manufaktur) Standar Pelayanan Rekomendasi Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan; 8. Peraturan Menteri Pendidikan , Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); 9. Peraturan Menteri 46 Tahun 2019 tentang rincian tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (berita negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 1728); 10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 374/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan;

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 34/P/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 124/P/2021 tentang Tim Ahli Cagar Budaya Nasional.
2.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu; 2. Ruang kerja ber-AC, meja, kursi; 3. Komputer dengan akses internet; 4. Ruang penyimpanan dokumen; 5. Printer; 6. Pesawat Telepon; 7. Mesin Faks; 8. Mesin fotokopi; 9. CCTV; 10. Musala; 11. Unit Layanan Terpadu (ULT) 12. Ruang Laktasi 13. Perpustakaan 14. Resepsionis dan Satpam
3.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang Cagar Budaya 2. SDM yang memiliki pengetahuan tentang prosedur penetapan Cagar Budaya. 3. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran dan integritas yang tinggi.
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi Direktur Pelindungan Kebudayaan 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal
5.	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana: 7 (tujuh) orang Jabatan: Pamong Budaya, Analis cagar budaya dan koleksi museum, Analis Budaya, Pengolah Data 2. Tim Ahli Cagar Budaya Nasional: 15 orang
6.	Jaminan pelayanan	Melaksanakan layanan rekomendasi penetapan Cagar Budaya peringkat Nasional sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil verifikasi bersifat transparan; 2. Tim Ahli Cagar Budaya Nasional ditunjuk melalui Surat Keputusan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; 3. Rekomendasi penetapan Cagar Budaya peringkat nasional ditandatangani oleh Tim Ahli Cagar Budaya Nasional sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Mei 2022

Dir. Pelindungan Kebudayaan



★ **Izmi Dewi Wanti, S.S., M.SP.**

NIP 197105231996012001